

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
MEKANISME PENYESUAIAN (*INPASSING*)

PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI MEKANISME PENYESUAIAN (*INPASSING*)

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan aturan tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri.
2. Sebagai implementasi peraturan tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya. Sebagai tindak lanjut juga telah ditetapkan Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya.
3. Hingga bulan Oktober 2013 jumlah pemegang Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tersebar di K/L/D/I berjumlah 207.162 orang (www.lkpp.go.id). Dari jumlah tersebut hanya sekitar 70.000 s.d 95.000 orang yang bertugas di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan perlu disesuaikan/*di-inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Oleh karena itu, untuk menjamin kelancaran, adanya kesamaan persepsi dan ketertiban administrasi dalam pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) tersebut, maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai Instansi Pembina memandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (*Inpassing*).

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (*Inpassing*) adalah agar dapat menjadi pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

C. Pengertian

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
3. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset.
4. Penyesuaian (*inpassing*) adalah mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan.
5. Pejabat yang berwenang melaksanakan Penyesuaian (*inpassing*) jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
6. Angka kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pembinaan karier pengangkatan dan jabatan.
7. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama adalah sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat dasar yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

II. Periode Efektif Penyesuaian (*Inpassing*)

Pasal 36 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 menyatakan bahwa masa penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah ditetapkan terhitung mulai tanggal 9 Januari 2013 dan harus selesai pada akhir Desember 2014.

Meskipun menurut kedua peraturan tersebut periode penyesuaian (*inpassing*) terhitung mulai tanggal 9 Januari 2013 hingga akhir Desember 2014, namun mengingat LKPP sebagai instansi pembina masih harus menyusun peraturan-peraturan tentang ketentuan pelaksanaan/petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka LKPP menetapkan periode efektif penyesuaian (*inpassing*) Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa terhitung sejak 1 Januari 2014 dan seluruh PNS yang di-*inpassing* sudah harus diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pengelola PBJ selambat-lambatnya pada 31 Desember 2014.

III. Ketentuan Terkait Penyesuaian (*Inpassing*)

1. Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012, menyatakan bahwa pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan, Pegawai Negeri Sipil yang telah dan masih melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan/di-*inpassing* ke dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
2. Mengacu ketentuan pada angka 1 diatas, maka PNS yang dapat disesuaikan/di-*inpassing* ke dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah PNS yang telah dan masih melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012, yaitu tanggal 20 Desember 2012. Berdasarkan hal ini, maka LKPP sebagai Instansi Pembina menetapkan pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah minimal 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 dan Pasal 42 ayat (1) huruf c Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013, adalah pengalaman pada periode:
 - a. 1 (satu) tahun pada tahun penetapan Permen PAN-RB No. 77/2012, yaitu tahun 2012;
 - b. 1 (satu) tahun sebelum tahun penetapan Permen PAN-RB No. 77/2012, yaitu tahun 2011; atau

- c. 1 (satu) tahun sesudah tahun penetapan Permen PAN-RB No. 77/2012, yaitu tahun 2013.

IV. Persyaratan Penyesuaian/*Inpassing*

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012, Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 dan ketentuan pada bagian III, maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dapat disesuaikan/*di-inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah PNS yang memenuhi ketentuan:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. memiliki pengalaman 1 (satu) tahun di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah pada periode tahun 2011, 2012 atau 2013 sebagai salah satu Pejabat dibawah ini:
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - 2) Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - 3) Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 4) Pejabat Pengadaan;
 - 5) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) atau Penilaian Prestasi Kerja, paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama.
2. Selain ketentuan pada angka 1 di atas, PNS yang dapat disesuaikan/*di-inpassing* dan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa juga harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa penyesuaian (*inpassing*) (1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014);
 - b. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan pada masa penyesuaian (*inpassing*) (1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014); dan
 - c. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara pada masa penyesuaian (*inpassing*) (1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014).